



Analisis Komparatif Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Farohh Atul Asyuro UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 242611101.farohahatulasyuro@uinbanten.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ahmad Sayehu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ahmadsayehu@uinbanten.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Asyuro, F. A., & Sayehu, A. (2025). Analisis Komparatif Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3749-3754.

Abstrak

Hak asuh anak merupakan isu penting dalam hukum keluarga Indonesia, terutama saat terjadi perceraian. Artikel ini membahas perbandingan pengaturan hak asuh anak antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, KHI, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, sedangkan anak mumayyiz dapat memilih pengasuhnya. Hukum nasional menekankan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, keduanya bertujuan sama, yakni melindungi dan menjamin kesejahteraan anak. Harmonisasi diperlukan untuk menghindari konflik hukum, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan keputusan hak asuh berorientasi pada kepentingan anak.

Kata Kunci: hak asuh anak, hadhanah, Kompilasi Hukum Islam, hukum nasional,

Abstract

Child custody is an important issue in Indonesian family law, especially in cases of divorce. This article examines the comparative regulation of child custody between the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and national legislation. The study employs a normative juridical approach with a comparative analysis method of relevant laws, KHI provisions, and court decisions. Under KHI, custody of children who have not yet reached mumayyiz age is granted to the mother, while children who are mumayyiz are allowed to choose their guardian. National law emphasizes the principle of *the best interests of the child*, taking into account the child's physical, psychological, social, and spiritual well-being. Although these two legal systems have different approaches, they share the same goal of protecting and ensuring the welfare of the child. Legal harmonization is therefore necessary to avoid conflicts, strengthen legal certainty, and ensure that custody decisions prioritize the best interests of the child.

Key Words: child custody, hadhanah, Compilation of Islamic Law, national law

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dan amanah yang harus dijaga serta dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi berakhlak dan berguna bagi masyarakat. Namun, tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keharmonisan. Perceraian yang semakin meningkat di Indonesia sering menimbulkan persoalan baru, terutama hak asuh anak (*hadhanah*), yang tidak hanya menyangkut hubungan emosional, tetapi juga tanggung jawab hukum dan moral dalam menjamin kesejahteraan anak.

Di Indonesia, hak asuh anak diatur dalam dua sistem hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lazuardi, 2025). Keduanya bertujuan melindungi anak, namun berbeda dalam prinsip dan pendekatan hukumnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberi kebebasan memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya (Shafiyah dkk., 2022). Ketentuan ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap peran keibuan yang dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, hak asuh anak tidak otomatis diberikan kepada salah satu pihak, tetapi didasarkan pada prinsip *the best interests of the child*, yakni kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak (Nuraini & Rita, 2025).

Perbedaan pendekatan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang nasional kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan, terutama di Pengadilan Agama. Dalam beberapa perkara, hakim menjadikan KHI sebagai dasar utama dalam menentukan hak asuh, namun dalam kasus lain, hakim lebih menekankan prinsip perlindungan anak sesuai undang-undang nasional. Kondisi ini menimbulkan potensi tumpang tindih atau disharmoni hukum yang dapat mengganggu kepastian hukum, sehingga diperlukan analisis komparatif untuk menemukan titik harmonisasi di antara keduanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pengaturan hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia, serta analisis terhadap persamaan dan perbedaan keduanya dalam konteks perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif terhadap berbagai sumber hukum yang relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan hak asuh anak menurut KHI dan Undang-Undang di Indonesia, serta menganalisis persamaan dan perbedaan keduanya. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep hak asuh anak dari perspektif hukum Islam dan nasional, serta menjadi dasar harmonisasi hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya tentang *hadhanah*, serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi. Secara praktis, hasilnya dapat membantu hakim Pengadilan Agama memutus perkara hak asuh anak secara adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap berlanjut setelah perceraian.

1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak, atau *hadhanah* dalam hukum Islam, merupakan hak sekaligus kewajiban yang melekat pada orang tua atau pihak lain yang ditunjuk untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak hingga mencapai kedewasaan atau mampu berdiri sendiri (Muchsin, 2022). *Hadhanah* tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.

Dalam konteks hukum Islam, *hadhanah* dipandang sebagai tanggung jawab yang bersifat material dan spiritual. Orang tua yang memegang hak asuh wajib memberikan kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan yang layak agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mandiri. Hak asuh bukan sekadar urusan sosial, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hak asuh anak didasarkan pada prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menegaskan

bahwa keputusan terkait hak asuh tidak semata-mata berorientasi pada hak orang tua, tetapi pada kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Hak asuh dipandang bukan hanya sebagai hak, melainkan juga kewajiban moral dan hukum untuk menjamin anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kasih sayang yang layak, baik dari aspek fisik maupun spiritual (Nuraini & Rita, 2025).

Selain itu, hukum nasional menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang aman dan harmonis sebagai dasar pembentukan karakter anak. Meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab pengasuhan tetap melekat pada kedua orang tua untuk memastikan anak memperoleh perhatian dan kasih sayang seimbang (Lazuardi, 2025). Dalam praktiknya, pengadilan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, kemampuan ekonomi, dan kedekatan emosional anak dalam menentukan pengasuh utama (Sari, 2021). Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi landasan agar pengasuhan berfokus pada kesejahteraan dan masa depan anak secara optimal.

1. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Dalam Islam

Dasar hukum mengenai **hak asuh anak (*hadhanah*)** dalam Islam terdapat dalam **Al-Qur'an**, yang memberikan pedoman jelas tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Salah satu ayat penting terdapat pada **Surah Al-Baqarah ayat 233**, yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 233) (RI, 2002).

Ayat ini menunjukkan pembagian peran yang proporsional antara ibu dan ayah dalam pengasuhan anak. Ibu memiliki peran utama dalam merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak, terutama pada masa awal pertumbuhan, karena secara kodrati memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat. Sedangkan ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Kewajiban ini merupakan bentuk pelaksanaan **qawwamah** (kepemimpinan keluarga) yang menegaskan tanggung jawab ayah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak.

Selain itu, **Surah At-Tahrim ayat 6** juga mempertegas kewajiban orang tua dalam membina dan menjaga keluarganya:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Orang tua wajib membimbing anak agar memiliki iman, akhlak, dan kepribadian yang baik.

Dengan demikian, Al-Qur'an menempatkan hak asuh anak sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Keduanya harus bekerja sama dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak mulia.

2. Pengaturan Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian serta bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak dijalankan.

Dalam Bab XIV Pasal 105 KHI, dijelaskan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

KHI memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, karena secara kodrati ibu lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang dibutuhkan pada masa awal pertumbuhan anak. Namun, setelah anak mencapai usia mumayyiz (sekitar 12 tahun), ia diberi hak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek psikologis, ekonomi, dan moral pihak pengasuh.

Pasal 156 huruf (c) KHI menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Ayah wajib menanggung nafkah anak, termasuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan sesuai kemampuannya. Hak asuh dipandang

bukan sekadar hak, melainkan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik anak, bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, KHI mencerminkan nilai keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan, menempatkan *hadhanah* sebagai amanah dari Allah SWT untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan berlandaskan iman.

3. Pengaturan Hak Asuh Anak Dalam Undang-Undang Di Indonesia

Pengaturan hak asuh anak dalam hukum nasional Indonesia berlandaskan pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”, yang menempatkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai prioritas utama (Yahya dkk., 2024).

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun terjadi perceraian, ayah dan ibu tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam memelihara dan mendidik anak. Ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan sesuai kemampuannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai kemampuan dan minatnya. Tanggung jawab ini mencakup aspek fisik, moral, spiritual, dan emosional. Jika orang tua lalai, negara dapat mengambil alih melalui lembaga perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak.

Dalam praktik peradilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 menjadi yurisprudensi penting dalam perkara hak asuh anak. Putusan ini menetapkan bahwa anak di bawah 12 tahun sebaiknya diasuh oleh ibunya, kecuali jika terbukti tidak layak. Pertimbangannya, anak pada usia dini lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu, sementara ayah tetap berkewajiban memberi nafkah dan berperan dalam kehidupan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga memberikan landasan penting dalam perlindungan hak asuh anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dapat timbul akibat pertikaian atau perceraian orang tua. Dalam konteks ini, anak dipandang bukan sebagai objek dalam konflik rumah tangga, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman dan bermartabat. Oleh karena itu, meskipun terjadi perceraian, negara memastikan anak tetap berada dalam lingkungan yang sehat, damai, dan penuh kasih sayang, demi menjamin kelangsungan tumbuh kembang dan kesejahteraannya secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak asuh anak dalam hukum nasional Indonesia menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, di atas kepentingan pribadi orang tua. Hukum nasional menegaskan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga bersama, dengan tanggung jawab hukum, moral, dan kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal perlindungan anak dan mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat, berakhlak, dan sejahtera lahir batin.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interests of the Child) merupakan asas utama dalam hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap keputusan atau tindakan hukum harus berorientasi pada kesejahteraan, keamanan, serta perkembangan anak secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual (Junaidi, 2021). Prinsip ini berlandaskan pada Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi PBB tahun 1989 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi secara menyeluruh.

Di tingkat nasional, prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Pasal 21 menambahkan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib menjamin hak anak tanpa diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar bagi setiap keputusan, baik oleh pengadilan, pemerintah, maupun keluarga, agar selalu mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam setiap tindakan hukum atau kebijakan yang menyangkut dirinya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak

berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, tanggung jawab orang tua tidak hilang karena perceraian, dan setiap keputusan hak asuh harus mempertimbangkan aspek moral, emosional, serta psikologis anak.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kasih sayang sebagai inti dari hukum keluarga di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap perkara—terutama perceraian dan hak asuh—fokus utama bukanlah pada hak orang tua, melainkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak (Septaniar Triyanita & Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan, 2023). Dengan demikian, negara berkewajiban menjamin agar setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang demi masa depannya.

3. Analisis Komparatif Antara KHI dan Undang-Undang Indonesia

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia berjalan melalui dua sistem hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam dan peraturan nasional, terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KHI menekankan kodrat dan peran ibu, di mana anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu karena kedekatan emosional dan kemampuan alami dalam memberikan kasih sayang serta pendidikan awal. Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih pengasuh, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaiknya. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak asuh sebagai tanggung jawab moral dan hukum, bukan untuk kepentingan pribadi atau balas dendam pasca perceraian.

Hukum Positif Indonesia menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, menjadikan anak sebagai subjek hukum utama. Hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jika orang tua tidak mampu, negara dapat mengambil alih melalui lembaga perlindungan anak. (Nuraini & Rita, 2025)

Secara komparatif, KHI menekankan kodrat dan peran ibu, sedangkan hukum nasional fokus pada kesejahteraan anak tanpa memandang gender. Meski berbeda pendekatan, kedua sistem hukum sepakat menempatkan anak sebagai pusat perhatian dan menegaskan tanggung jawab moral serta hukum orang tua untuk menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang aman, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai moral dan spiritual (Muchsin, 2022).

4. Relevansi Dan Harmonisasi

Pengaturan hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Indonesia sangat relevan karena keduanya menempatkan anak sebagai fokus utama dalam perlindungan dan pengasuhan, meskipun dengan pendekatan berbeda. KHI menekankan kodrat dan peran ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz, serta menegaskan tanggung jawab moral dan hukum orang tua. Sementara hukum nasional menekankan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak,” memberikan hak asuh kepada pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kedua sistem menekankan pengasuhan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan karakter anak.

Harmonisasi antara KHI dan hukum nasional penting untuk mengurangi konflik hukum, terutama di Pengadilan Agama. Dengan mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke interpretasi KHI, hakim dapat memutus hak asuh secara adil dan proporsional, tetap menghormati peran ibu, sekaligus mempertimbangkan kemampuan ayah dan faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan anak. Harmonisasi ini menyelaraskan hukum agama dan hukum positif, serta memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak dilindungi (Lazuardi, 2025.).

Harmonisasi KHI dan hukum nasional juga penting secara moral dan sosial, mengingat hak asuh anak adalah amanah dari Allah SWT sekaligus kewajiban hukum. Keselarasan ini menumbuhkan kesadaran bahwa pengasuhan harus bertanggung jawab, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan aman, harmonis, dan berlandaskan nilai moral, spiritual, serta sosial yang sehat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, hak asuh anak di Indonesia diatur melalui dua sistem hukum yang berjalan berdampingan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam dan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara. Kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yakni menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, namun dengan pendekatan dan prinsip yang berbeda.

Dalam KHI, pengaturan hak asuh menekankan kodrat dan peran ibu, terutama bagi anak yang belum mumayyiz, serta menegaskan tanggung jawab moral dan hukum orang tua. Anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih pengasuh, tetap dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara hukum nasional menekankan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interests of the child*), di mana hak asuh diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, tanpa memandang gender orang tua.

Harmonisasi antara KHI dan hukum nasional menjadi penting untuk mengurangi konflik hukum serta memastikan keputusan hak asuh yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Keselarasan ini menegaskan bahwa hak asuh bukan sekadar hak orang tua, tetapi amanah moral dan kewajiban hukum. Dengan pemahaman ini, orang tua terdorong untuk melaksanakan tanggung jawab pengasuhan dalam lingkungan yang aman, harmonis, dan berlandaskan nilai moral, spiritual, serta sosial yang sehat. Penerapan kedua sistem hukum secara seimbang dapat memberikan perlindungan optimal bagi anak sekaligus mendukung tumbuh kembangnya menjadi individu yang berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab.

E. Referensi

- Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam (2000).
- Lazuardi, A. R. (t.t.). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Pengadilan Agama Pelaihari*.
- Muchsin, F. dan A. (2022). Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam. Dalam *IAIN Parepare Nusantara Press*.
- Nuraini, A., & Rita, A. (2025). *Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis*. 5(2). Presiden Republik Indonesia. (t.t.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Putusan Mahkamah Agung. (t.t.). *Nomor 110 K/AG/2007*.
- Republik Indonesia. (t.t.). *Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- RI, K. A. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashih Al-Qur'an.
- Sari, H. R. (2021). Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri *Indonesian Notary*, 3.
- Septaniar Triyanita, L., & Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan, P. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16, 850–860.
- Shafiyah, M., Kamaruddin, K., & Idris, Muh. (2022). Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh). *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2), 236. <https://doi.org/10.31332/v1i2.3235>
- Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan.
- Yahya, S. Z., Putri, E. C., Kanzu, D. A., & Hidayah, A. O. (2024). Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP). *Diponegoro Private Law Review*, 11(1), 45–60.